

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI
KEPADA CALON MEMPELAI DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat- Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

O L E H :

**AYU LESTARI SIHITE
NIM. 12 14 4 034**

PROGRAM STUDI :BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN
ISLAMI KEPADA CALON MEMPELAI DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN DOLOKSANGGUL
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Dalam
Mencapai Gelar Sarjana Sosial**

O L E H :

**AYU LESTARI SIHITE
NIM. 12 14 4 034**

PROGRAM STUDI : BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

**Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed
NIP: 19620411 198902 1 002**

**Tengku Walisyah, MA
NIP: 19840601 201101 2 018**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

Nomor : Istimewa

Medan, 15 Agustus 2018

Lamp : -

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

An. Ayu Lestari Sihite

Bapak Dekan Fak.Dakwah

Dan Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Ayu Lestari Sihite. NIM : 12.14.4.034 yang berjudul: Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Sosial (S.Sos) untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed
NIP: 19620411 198902 1 002

Tengku Walisyah, MA
NIP: 19840601 201101 2 018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di baah ini

Nama : **Ayu Lestari Sihite**
Nim : 12.14.4.034
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi : **"Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Islami kepada Calon Mempelai Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Doloksanggul kabupaten Humbang Hasundutan"**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi hasil ciplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima.

Medan, 15 Agustus 2018
Yang membuat pernyataan

Ayu Lestari Sihite
NIM:12.14.4.034

ABSTRAKSI

Nama : Ayu Lestari Sihite
Nim : 12144034
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Peran Penyuluh Agama Dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan adanya Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai agar mempelai mengetahui mamfaat dari Bimbingan Islami serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan riset lapangan (*field research*) serta yang menjadi informan penelitian ini adalah 4 orang penyuluh agama. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang di dapat kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama yaitu: 1. Penyuluh agama menjelaskan bagaimana perkawinan menuju rumah tangga bahagia 2. Penyuluh agama memberikan ulasan tentang hak dan kewajiban suami istri 3. Penyuluh agama melaksanakan dan memberikan arahan mengenai fungsi *informatif* dan *edukatif*. 4. Penyuluh melakukan fungsi *advokatif*. Adapun faktor 1) penghambat penyuluh agama Islam dalam memberikan Bimbingan Islami kepada calon mempelai adalah rendahnya pemahaman keIslaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah, akan membawa kearah yang sesat dan tidak mendapat kemudahan dalam menjalani hubungan harmonis. 2) tidak semua calon mempelai memiliki komitmen yang kuat, sehingga munculah berbagai persoalan yang dihadapi serta kurangnya kepercayaan terhadap masing-masing pasangan. Faktor pendukung penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai adalah keharmonisan dalam suatu hubungan antara calon mempelai terletak pada komitmen yang kuat dan memiliki konsep keagamaan yang besar sehingga calon mempelai dapat melanjutkan kejenjang pernikahan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Rasulullah SAW, yang telah memberikan contoh teladan yang paling baik untuk seluruh ummat. Berkat rahmat dan izin Allah lah penulis dapat menjalani proses kehidupan hingga saat ini.

Peneliti menyadari bahwa di dalam menyelesaikan skripsi ini banyak kesulitan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat ridho Allah, doa dan usaha serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI KEPADA CALON MEMPELAI DI KANTOR URUSAN AGAMA DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN”** ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun masih terdapat banyak kekurangan.

Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Teristimewa buat Ibunda tercinta Dinar Tambunan S.Pd.I Ayahanda tersayang Harapan Sihite yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, cinta dan doa

dalam mengasuh dan mendidik peneliti dengan sabar dan ikhlas. Serta mendidik dan membimbing peneliti dari kecil hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi, mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi mereka dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada mereka, sehingga dilimpahkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

2. Kepada abang dan kakak ipar kesayangan (Achmad Sihite dan Julaini matanari), kepada kakak kesayangan (Sri Rezeki Sihite SE) serta kelima Adik-adik tersayang (Armansyah Sihite, Iwan Setiawan, Soven Hawer Sihite, Hadi Usman Sihite, Annisa Juliana Sihite) yang selalu menghiasi hari-hariku dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurahman, M.Ag selaku rektor dan para Wakil Rektor UIN Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Soiman, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan para Wakil Dekan I, II, III dan seluruh dosen dan civitas Akademik Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.
5. Bapak Syawaluddin Nasution, M,Ag selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Ibu Elfi Yanti Ritonga, MA selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
6. Bapak Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.E.d selaku pembimbing I, Ibu Tengku Walisyah, MA selaku pembimbing II.

7. Terimakasih kepada seluruh Penyuluh agama dan Pegawai di KUA Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
8. Terimakasih untuk sahabat terbaik Nurul Arhami Harahap, Annisa Br. Nasution, yang telah banyak memotivasi penelitian dari awal hingga akhir sehingga selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Teristimewa buat yang terkasih Abdul Rahman Sitorus yang sudah memberikan dorongan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk Dhedek Ramadhani Permata Sari, Raudatul Akmal, Afir Efianti, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis diterima disisi Allah SWT. Penulis sadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan sehingga ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Medan, 15 Agustus 2018

Penulis

Ayu Lestari Sihite
Nim. 12144034

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Peran Penyuluh Agama	12
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	12
2. Macam-macam Penyuluh.....	13
B. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam.....	14
1. Landasan normative teologis.....	14
2. Landasan Hukum	16
C. Tugas dan Fungsi Penyuluh Agama	17
D. Tujuan Penyuluh Agama	17
E. Bimbingan Islami	18
1. Pengertian Bimbingan.....	18

2. Unsur Bimbingan Islam	19
3. Tugas dan Fungsi Bimbingan Islami.....	21
F. Metode dan Prinsip-Prinsip Bimbingan konseling Islam	22
G. Kajian Terdahulu.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	35
B. Pelaksanaan Bimbingan Islami yang diberikan Penyuluh Agama Kepada Calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	42
C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.....	47
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52

B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah seruhan Allah dan Rasulnya terhadap hamba-hambanya yang mampu. Sebelum pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami istri) melangsungkan pernikahan hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga, serta selak beluknya yang bersangkutan dengan hal perkawinan.¹ Menurut bahasa Indonesia pernikahan adalah perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan adalah sama. Nikah yang menurut bahasa berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.²

Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin. Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai

¹ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Keluarga*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet. I, hlm. 26

² Dep. Gikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua, cet. III, hlm. 456

ubudiyah. Karena itu, ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsip.³

Islam adalah agama dakwah yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten. Salah satu syarat dalam pernikahan Islam adalah setiap individu dalam mencari calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diidam-idamkan, maka terlebih dahulu harus melihat kondisi dalam keluarganya dengan berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rumm/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

³ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Cet. IX. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), hlm. 14

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 324

Kantor Urusan Agama mempunyai tiga komponen dalam bidang keagamaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni sumber daya alam (SDA), kemampuan *adaptif*, dan sarana prasarana. Ketiga hal tersebut menjadi komponen penting dalam menjalankan manajemen Kantor Urusan Agama itu sendiri. Dalam tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Kantor Urusan Agama bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.⁵

Adapaun tugas Kantor Urusan Agama (KUA) meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
2. Membantu melaksanakan tugas Pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Agama Islam, penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

⁵ Diah Maziatu Chalida, *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin*, (Semarang: Alauddin Press, 2010), hlm.12

Melalui KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 18 Tahun 1975 *juncto* KMA Nomor 517 Tahun 2001 dan PP Nomor 6 Tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan secara tegas dan lugas mencantumkan tugas Kantor Urusan Agama:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini kantor Urusan Agama menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
- b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, Kantor Urusan Agama melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus, dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁶

Adapun Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan adalah mewujudkan masyarakat Doloksanggul yang sakinah dan nyaman beribadah. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kantor Urusan Agama memiliki Misi yang salah satunya adalah terwujudnya peningkatan pelayanan dibidang Nikah dan Rujuk. Peran bimbingan penyuluh pernikahan masuk dalam salah satu misi, Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul

⁶ Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Cet.IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.3

Kabupaten Humbang Hasundutan yang harus dilaksanakan dengan baik. Selama ini pemahaman sebagian masyarakat di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan mengontruksikan bahwa secara kodrat perempuan dalam keluarga membutuhkan perlindungan, baik dari dalam keluarga sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya.

Penyuluh agama merupakan usaha untuk membangun manusia di bidang spritual yang mencakup pada pembangunan kepribadian dan watak manusia itu sendiri yang didasari pada nilai-nilai ke-Islaman dan terbatas dari berbagai problem yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai Islaman pada setiap individu yang berada dalam lingkungan keluarga yang akan menempuh kehidupan baru. Begitu jugalah penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan bimbingan kepada calon mempelai. Dengan tujuan agar nilai-nilai keagamaan yang diberikan tersebut dapat ternilai.⁷

Penyuluh Agama tersebut jelas kelihatan bahwa tujuan penyuluh agama itu ialah ketenangan jiwa. Apabila proses penyuluh agama terhadap seseorang, setidaknya dapat menyadarkan diri, dengan kesadaran diri itulah maka masalah-masalah dapat diselesaikan. Orang yang menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan pendekatan keagamaan biasanya tercermin rasa kesabaran,

⁷ H.M. Arifin M.Ed, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 13

tidak sering mengeluh, selalu ingat kepada Tuhannya, sehingga yang dikatakan sifat putus asa akan hilang dengan munculnya sikap optimis dan dinamis.⁸

Oleh karena itu sasaran penyuluh agama adalah membangkitkan daya rohaniyah manusia melalui iman dan taqwanya dibangkitkan sedemikian rupa sehingga dapat salah satu menjadi tenaga pendorong terhadap kemampuan dirinya untuk mengatasi segala kesulitan hidup sehingga tegaklah kesadarannya sebagai pribadi yang harus mengarungi kehidupan yang nyata dalam masyarakat dan sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap individu membutuhkan bantuan orang lain atau peran pembimbing dan penyuluh pernikahan yang berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan penyuluh pernikahan yang diberikan kepada seseorang diharapkan mampu menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh karena itu berkenaan dengan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul “ Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

⁸ Novi Hendri, *Psikologi Konseling dan Keluarga Menurut Paradigma Islam*, (Bandung: Cita Pustaka, 2012), hlm. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bagaimana Pelaksanaan Bimbingan Islami yang diberikan Penyuluh Agama Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Apa saja Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, perlu diberikan pembahasan terhadap beberapa istilah yang digunakan sebagai berikut :

1. Peran penyuluh Agama adalah salah satu dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Calon Mempelai yang dimaksud merupakan salah satu calon pasangan yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama untuk mengikuti proses bimbingan menurut kaidah Islam yang dianjurkan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian mengenai Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan:

1. Untuk mengetahui peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Bimbingan Islami yang diberikan Penyuluh Agama Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka ada dua aspek manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Kegunaan Ilmiah

1. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian lain yang berminat mengkaji peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di kantor urusan agama khususnya di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kesejahteraan sosial dan dapat menjadi sumbangan terutama bagi yang berminat dan mempunyai perhatian terhadap peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islam kepada calon mempelai di kantor urusan agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di kantor urusan agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Di samping sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi, sesuai dengan disiplin ilmu yang digeluti.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi masyarakat luar daerah Humbahas untuk lebih mengetahui Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan

islami kepada calon mempelai di kantor urusan agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Bagi masyarakat Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan lebih mengetahui apa saja Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di kantor urusan agama.

F. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi pembahasan yang tumpang tindih, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam beberapa bab sebagai berikut :

BAB I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan Teoritis yang membahas tentang Peran Penyuluh Agama, Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam, Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam, Tujuan Penyuluh Agama, Bimbingan Islami, Metode dan Prinsip-Prinsip Bimbingan Konseling Islam.

BAB III, Metodologi Penelitian yang membahas tentang Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV, dikemukakan pembahasan tentang metode penelitian dan sub bahasan: peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami Kepada

Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, pelaksanaan bimbingan Islami yang diberikan penyuluh agama kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB V, Merupakan bab penutup yang akan dilengkapi dengan cantuman kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Peran Penyuluh Agama

1. Pengertian Penyuluh Agama

Penyuluh Agama Islam adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah penyuluh agama mulai di sosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya keputusan menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama. Istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah guru agama honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan departemen agama. Pejabat yang berwenang ialah pejabat-pejabat sebagaimana dicantumkan pada pasal 13 keputusan ini.⁹

Sejak semula, penyuluh agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut

⁹ Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Cet.IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 63

mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan.¹⁰

Dewasa ini, penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan diri masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh agama Islam sebagai *leading sektor* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.¹¹

2. Macam- macam Penyuluh Agama

- a. Penyuluh Agama Muda: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan pedesaan.
- b. Penyuluh Agama Madya: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan.
- c. Penyuluh Agama Utama: penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan para pejabat instansi pemerintah/swasta.¹²

¹⁰ Anis Purwanto, <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/peran-penyuluh-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html> (diakses 06 April 2018)

¹¹ Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Tumah Tangga Islam*, (Cet.I;Solo: Intermedia, 1997), hlm. 185

¹² Achmad Mubarok, *Konseling Agama dan Kasus*, (Makasar: Alauddin Press, 2010), hlm. 5

B. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama

1. Landasan Normative teologis

Sebagai landasan *normative* teologis dari keberadaan Penyuluh Agama adalah:

a. QS. Ali-Imran/3:104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

b. QS. Ali-Imran/3:110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”¹³

c. QS. An-Nahl/16: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُمْ بِلَا تِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya:

“serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sehat dari jalan-nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”¹⁴.

Bilamana melihat arti dan tujuan penyuluh agama secara mendalam, maka manfaatnya sangat besar terhadap usaha pemantapan hidup calon pasangan suami istri. Dalam berbagai bidang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental di dalam suatu hubungan yang akan terjalin, apalagi mengingat bahwa calon mempelai perlu dibina secara intensif sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).¹⁵

Adapun pernyataan dari garis-garis besar haluan negara menyatakan bahwa generasi kita harus dibina agar menjadi generasi pengganti di masa mendatang yang harus lebih baik. Melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini bahwasanya banyak calon pasangan suami istri yang berhasil dalam mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, namun di lain pihak banyak pula yang tidak

¹⁴ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Karya Abditama) hlm.

¹⁵ T.PN, UUD 1945, P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1988 “Pidato Pertanggungjawaban Presiden, Bahan Penataan dan Bahan Referensi Penataan”, hlm. 61

mampu mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor keluarga. Penjelasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa dengan adanya kejadian-kejadian seperti demikian, maka penyuluhan agama dilaksanakan untuk mengarahkan calon mempelai pada jalan yang benar. Dan nantinya calon pasangan suami istri mendapatkan arahan petunjuk, agar menjadi pasangan yang bahagia.¹⁶

2. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum keberadaan penyuluh agama adalah: keputusan Menteri Agama nomor 791 Tahun 1985 tentang honorarium bagi penyuluh agama.

- a. Surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 tahun 1999 dan nomor 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya.
- b. Keputusan menteri Negara koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan pendayagunaan Aparatur Negara nomor: 54/kep/mk.waspan/9/1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang izin perkawinan.

¹⁶ Ibrahim amini, *Bimbingan Islam Untuk Pasangan Suami Istri*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 23

C. Tugas dan Fungsi Penyuluhan Agama Islam

1. Tugas pokok penyuluh agama Islam

Tugas pokok penyuluh agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

2. Fungsi *informatif* dan *edukatif*

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

3. Fungsi *advokatif*

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

D. Tujuan Penyuluh Agama

Penyuluh agama adalah suatu proses bantuan yang teratur dan berkesinambungan melalui pendekatan agama, yang dalam bahasa ini agama Islam yang bertujuan menolong individu maupun kelompok dalam memilih penyelesaian yang tepat guna terhadap kesukaran yang dihadapinya. Sedangkan penyuluh agama merupakan suatu proses hubungan seseorang dengan

pendekatan agama, seorang dibantu oleh kliennya untuk meningkatkan pengertian dari kemampuan dalam menghadapi masalahnya.

Pada umumnya tujuan penyuluh agama adalah untuk membantu individu dalam hal:

1. Perkembangan jiwa beragama.
2. Mengenal diri sendiri dan mengerti akan kemungkinan terbuka bagi mereka baik sekarang maupun kelak.
3. Menentukan cita-cita dan tujuan dalam hidupnya serta menyusun yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Mengatasi masalah pribadi yang mengganguya baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal lainnya.¹⁷

E. Bimbingan Islami

1. Pengertian bimbingan Islami

Bimbingan merupakan terjemahan dari “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan dan “*counseling*” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah istilah “*guidance*” dari akar kata “*guide*” yang berarti mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. *Shertzer* dan *stone* mengartikan bimbingan sebagai “*process of helping an individual to understand*

¹⁷ I Djumbur dan M. Surya, *Bimbingan dan Penuluhan*, (Bandung: CV. Ilmu, 1975), hlm. 28

him self and his world” (proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungan).¹⁸

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan dari seseorang pembimbing (konselor) kepada klien. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan, seorang pembimbing tidak boleh memaksakan kehendak atau mewajibkan klien untuk mengikuti apa yang disarankannya, melainkan sekedar memberi arahan, bimbingan dan bantuan, dan bantuan yang diberikan itu lebih terfokus kepada bantuan yang berkaitan dengan kejiwaan/mental dan bukan yang berkaitan dengan material atau finansial secara langsung.¹⁹

Dalam Ensiklopedia Islam, kata Islam didefinisikan sebagai agama samawi (langit) yang diturunkan oleh Allah swt melalui utusan-utusannya, yaitu Nabi Muhammad saw, yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an dan sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk kebaikan manusia, baik dari dunia maupun di akhirat. Menurut Harun Nasution, “Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul”. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu

¹⁸ Risal Hamsi, *Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah tangga*, (Posdakarya: Jakarta, 2006), hlm. 6

¹⁹ Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 26

segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dan ajaran-ajarannya yang mengambil berbagai aspek itu adalah Al-Qur'an dan Hadist.²⁰

Sedangkan pengertian Islam menurut Syekh Mahmud Syaltut yang di kutip oleh Endang Saifuddin Anshari dalam bukunya yang berjudul *Wawasan Islam*, pokok-pokok pikiran tentang paradigma dan sistem Islam, Islam adalah agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkan pokok-pokok dan peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad saw dan menugaskan untuk menyampaikan agama itu kepada seluruh umat manusia, lalu mengajak mereka untuk memeluknya.²¹

2. Unsur Bimbingan Islami

a. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau pemimpin, atau penuntun. Pembimbing yang akan memberikan materi tentang pernikahan pada proses bimbingan agar peserta calon mempelai tidak jenuh dengan suasana bimbingan yang berlangsung cukup lama.

b. Terbimbing

Terbimbing yaitu calon peserta atau orang yang mempunyai masalah dalam mencapai tujuan. Yang menjadi terbimbing adalah peserta calon mempelai yang mengikuti proses bimbingan Islami. Terbimbing inilah

²⁰ Ensiklopedia Islam, (Jakarta:PT. Ichtar Van Hoeve), hlm. 246

²¹ H. Endang Saefuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 40

yang akan mendapatkan arahan dari pembimbing yaitu penyuluh agama.²²

3. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Islami

Adapun tujuan bimbingan adalah :

- a. Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, dan kesempatan yang ada.
- b. Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain.
- c. Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada.
- d. Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
- e. Membantu dalam memahami tingkah laku manusia.
- f. Membantu klien untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, sosial.

Fungsi bimbingan menurut Dewa Ketut Sukardi:

- a. Fungsi Preventif: sebagai pencegahan terhadap timbulnya masalah.
- b. Fungsi Pemahaman: yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu.

²² Prayitno, Erman Anti, *Dasar-Dsar Bimbingan & Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 99

- c. Fungsi Perbaikan: yang menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami.
- d. Fungsi pemeliharaan dan Pemahaman: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.²³

F. Metode dan Prinsip-Prinsip Bimbingan Islami.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa suatu pekerjaan tidak akan berhasil atau paling tidak kecil kemungkinan untuk berhasil bilamana kegiatan itu tegas tujuan yang hendak dicapai. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka para pembimbing atau penyuluh memerlukan beberapa metode yang menghampiri sasaran tugasnya antara lain:

1. Metode *interview* (wawancara)

Interview banyak orang mengkritik kerana terdapat kelemahan-kelemahan, tapi merupakan satu cara untuk memperoleh fakta. Dalam pelaksanaan ini diperlukan adanya saling percaya memercayai antara konselor dan konseling.²⁴

2. Metode Kelompok (*Group guidance*)

Adapun metode kelompok dengan menggunakan cara seperti ini, pembimbing atau penyuluh akan dapat mengembangkan sikap sosial, sikap

²³ Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 105

memahami peranan anak bimbing dalam lingkungannya, menurut penglihatan orang lain dalam kelompok itu. Karena ingin mendapat pandangan baru tentang dirinya dari orang lain serta hubungannya dengan orang lain. Meka dengan metode kelompok *gruop theraphy* (penyembuhan gangguan jiwa melalui kelompok), yang fokusnya berbeda dengan menciptakan situasi kebersamaan baik peresapan keterikatan antara satu sama lain maupun secara peresapan batin melalui peragaan gangguan dari contoh tingkah laku atau peristiwa.²⁵

3. Metode konseling berpusat klien (*clien centered method*)

Metode ini sering juga disebut non *direktif* (tidak mengarahkan). Dalam metode ini terdapat dasar pandangan bahwa klien sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berkembang sendiri dan sebagai pencari kemantapan diri sendiri. Metode ini menurut Dr. William E. Hulme dan Wayne K. Climer lebih cocok untuk digunakan oleh *personal covaselor* (penyuluh agama). Karena konselor akan lebih dapat memahami kenyataan penderita klien yang biasanya bersumber pada kenyataan yang banyak menimbulkan perasaan cemas, konflik kejiwaan dan gangguan jiwa lainnya.

Bilamana konselor menggunakan metode ini, maka ia harus bersikap sabar mendengarkan dengan penuh perhatian segala ungkapan batin klien yang

seolah-olah pasif tetapi sesungguhnya bersikap aktif menganalisa segala apa yang dirasakan oleh klien sebagai bahan batinnya.

4. Teknik Konseling (*cuonseling directive*)

Directive cuonseling adalah bentuk psikoteraphy yang paling sederhana, karena atas dasar metode ini, konselor secara langsung memberikan jawaban terhadap problema yang dihadapi oleh klien yang menjadi sumber kecemasannya. Metode ini berlawanan dengan metode *non directive* di mana konselor dalam interviewnya berada dalam situasi *permisif* kepada klien.

Dalam situasi bebas, demikian klien diberi kesempatan untuk mencurahkan segala tekanan batinnya, sehingga mampu menyadari tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi atau diderita. Konselor hanya menerima dan menaruh perhatian kemampuannya sendiri mengatasi problema tanpa adanya paksaan dari mengikuti nasehat dari konselor.

5. Metode *educative* (metode pencerahan)

Metode ini hampir sama dengan metode klien *centered* di atas, hanya perbedaannya terletak pada usaha mengorek sumber perasaan yang dirasa menjadi beban tekanan batin pada klien, serta mengaktifkan kekuatan jiwa klien (potensial dinamis) yang melalui pengertian tentang realitas situasi yang dialami oleh klien.

Metode ini adalah pemberian *inight* (pencerahan) terhadap unsur-unsur kejiwaan yang menjadi sumber konflik seseorang. Metode ini menggambarkan bahwa konseling agama itu sebagai *turning the corner* (berbelok). Yakni

konseling agama perlu membelokkan sudut pandang klien yang dirasakan sebagai problema hidupnya kepada sumber kekuatan konflik batin. Kemudian mencurahkan konflik tersebut serta memberikan *insting* kearah pengertian mengapa ia merasakan konflik itu.

6. Metode *Psykoanalisis*

Metode *Psykoanalisis* dikenal dalam konseling yang mula-mula diciptakan oleh Sigmund Frued. Metode ini berpangkal pada pandangan bahwa semua manusia itu bilamana pikiran dan perasaannya tertekan oleh perasaan dan kesadaran atau motif-motif tertekan tersebut tetap masih aktif mempengaruhi segala tingkah lakunya, meskipun mengendap di alam ketidaksadaran. Alat-alat yang paling berguna bagi pelaksanaan metode tersebut di atas, perlu diperoleh bagi para pembimbing atau penyuluh yang meliputi data-data berbagai macam tes hasil belajar, kecerdasan, kepribadian, tingkah laku, diagnostic atau Psikotest serta *life history* data (data tentang riwayat hidup seseorang). Dalam hubungannya dengan penggunaan metode ini seorang pembimbing atau penyuluh agama, perlu menguasai langkah-langkah dengan sumber-sumber petunjuk agama.²⁶

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Ali Imran/3:159;

²⁶ Anton Baker, *Metode-Metode Bimbingan*, (Jakarta: Balai Aksara, 1984), hlm. 10

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

Artinya:

“maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepada-nya.²⁷

Selanjutnya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang dimaksudkan di sini, adalah hal-hal yang dapat menjadi pegangan di dalam proses bimbingan dan konseling, maka di dalam mengemukakan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ini masing-masing ahli mempunyai sudut pandang sendiri-sendiri untuk meletakkan titik berat permasalahannya.

Menurut St. Rahayu Hadinoto dalam bukunya *prinsip-prinsip bimbingan dan penyuluhan* yang dikutip oleh Bimo Walgito, mengemukakan prinsip bimbingan dan penyuluhan sebagai berikut:

- a. Bimbingan dan penyuluhan dimaksudkan untuk anak-anak, orang dewasa dan orangtua.
- b. Tiap aspek dari pada kepribadian seseorang menentukan tingkah laku orang itu. Sehingga usaha bimbingan yang bertujuan untuk menyesuaikan individu itu dalam semua aspek.

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Karya Abditama) hlm.

- c. Usaha-usaha bimbingan dalam prinsipnya harus menyeluruh kepada semua orang.
- d. Dalam memberikan bimbingan harus diingat bahwa semua orang sama.
- e. Fungsi dari bimbingan adalah menolong orang dalam mengatasi kesulitan hidupnya.
- f. Usaha bimbingan harus bersifat luwes (*fleksibel*) sesuai dengan kebutuhan individu.

Akhirnya yang tidak boleh dilupakan, bahwa berhasil atau tidaknya bimbingan sebagian besar tergantung kepada orang yang minta bantuan dan pembimbing sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan prinsip-prinsip bimbingan dan penyuluhan dalam aplikasi dakwah, antara lain:

1. Dasar dari bimbingan dan penyuluhan melalui aplikasi dakwah tidak lepas dari dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada khususnya.
2. Tujuan bimbingan dan penyuluhan melalui aplikasi dakwah tidak lepas dari tujuan pendidikan pada umumnya.
3. Fungsi bimbingan dan penyuluhan dalam proses pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu rangkaian dari aplikasi dakwah.
4. Bimbingan dan penyuluhan diperuntukkan bagi semua individu, baik anak-anak, maupun orang dewasa sehingga dakwah mencakup keseluruhan obyek.

Setiap individu adalah organisme yang berkembang dalam keadaan yang selalu berubah, perkembangannya kearah pola hidup yang menguntungkan bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitar.²⁸

G. Kajian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Jasirman Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, pada tahun 2016 dengan judul, “ *Peranan Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makasar*” ini merupakan kajian lapangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di KUA Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di KUA Kecamatan Tamalate Kota Makasar.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan bimbingan yang dilakukan terhadap calon mempelai di KUA Kecamatan Tamalate Kota Makasar. Selain itu untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam memberikan Bimbingan terhadap calon mempelai.

Penelitian yang dilakukan oleh Amnah Jurusan Bimbingan penyuluhan Islam, pada tahun 2014 dengan judul, *Peran penyuluh dalam Pelaksanaan Bimbingan Bagi Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu*

²⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Cet.IV; Yogyakarta: Yayasan PN, Fakultas Psikologi UGM, 1986), HLM. 29

Kabupaten Rokan Hilir” ini merupakan kajian lapangan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan bagi calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran penyuluh dalam pelaksanaan bimbingan bagi calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2018.

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, maka penulis memaparkan bentuk penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data.²⁹

Dilihat dari segi permasalahan yaitu untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islam kepada calon mempelai di kantor urusan agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Guna memperoleh data mengenai peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islam kepada calon mempelai di kantor urusan agama.

C. Sumber Data

Peneliti harus memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan dalam dua hal :

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 243

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari informan penelitian ini yaitu keempat informan penelitian : Asrawatih R S.Sos,I, Farida Lumban Gaol S.Sos,I, Natsir Harahap S.Sos,I dan Kaharuddin yang merupakan penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Sumber data sekunder adalah data pendukung yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Dalam penelitian ini, data sekunder bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

D. Informan Penelitian

Penelitian tidak akan lengkap jika tidak ada informan penelitian, maka dari itu untuk mempermudah suatu penelitian. Inti pokok masalah ialah adanya objek yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini adalah : Penyuluh agama yang berjumlah Empat orang.

Daftar informan Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan :

No	Nama	Jabatan	Umur
1.	Asrawatih R S.Sos,I	Penyuluh Agama Islam	39 Tahun
2.	Farida Lumban Gaol S.Sos.I	Penyuluh Agama Islam	28 Tahun
3.	Natsir Harahap S,Sos.I	Penyuluh Agama Islam	30 Tahun
4.	Kaharuddin S.Sos.I	Penyuluh Agama Islam	26 Tahun

E. Teknik pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan maka dilakukan dengan teknik:

1. Wawancara, yaitu melakukan serangkaian Tanya Jawab dengan penyuluh agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang menjadi sumber data. Wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui tanya Jawab yang sistematis dan secara face to face. Agar wawancara tidak melantur peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman yang bakal menuntut peneliti tercapainya data, sesuai dengan tujuan penelitian.³⁰
2. Observasi, observasi dalam penelitian ilmiah bukanlah sekedar meninjau atau melihat-lihat saja. Tetapi haruslah mengamati secara cermat dan

³⁰ Imam Hawani, *Pengantar Ilmu Jiwa Perkembangan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu 1985), hlm.

sistematis. Pengamatan langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peneliti yang dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.

3. Metode Dokumentasi, metode ini membentuk surat-surat catatan harian, laporan dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Bentuk dokumentasi ini disebut juga seperti, jurnal, tabloit, artikel dan semua dokumen yang mendukung penelitian. Metode ini untuk melengkapi data primer dengan pokok pembahasan. Dan rekaman selama wawancara dan lain sebagainya.³¹

F. Teknik Analisis Data

Sesuai desain penelitian ini yaitu kualitatif, maka data yang dianalisis juga dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data yang dilakukan sejak dan sesudah data dicari di lapangan. Menurut Miles dan Huberman, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data, yaitu data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data ada dilapangan, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah direduksi maka data yang sesuai

³¹ Effi Aswita, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Medan: UNIMED PRESS 2012), hlm. 103

dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.

2. Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data-data dalam bentuk uraian kalimat bagan. Hubungan antara kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, meskipun pada reduksi data dan kesimpulan sudah digambarkan sedangkan itu sifatnya belum permanen masih ada kemungkinan ada penambahan dan pengurangan. Maka tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh dilapangan secara akurat dan dimulai dengan melakukan pengumpulan data, seleksi data, triangulasi data, pengkatagorian data, dan penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di sajikan dengan bahasa yang tegas untuk menghindari bias, kesimpulan ditarik kesimpulan.³²

³² Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media 2007), hlm. 148

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Sesuai dengan peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1992 tentang pembentukan Kantor Urusan Agama kecamatan. Berdirilah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Tahun 2010 yang terletak di belakang lapangan merdeka. Alamat kantor urusan agama Kecamatan Doloksanggul, di jalan Tanah Lapang Merdeka No. 89 Doloksanggul.

Ruangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul terdiri dari ruang Kepala, ruang Penghulu, Ruang Staff. Ruang Tamu dan Ruang dapur.

Nama- Nama Penyuluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

1. Irwan tumanggor, MA
2. Nurhayati, S.Sos
3. Farida Lumban Gaol, S.Sos
4. Natsiah, S.Sos
5. Andi, S.Sos
6. Roito Samosir, S.Sos
7. Kaharuddin, S.Sos
8. Asrawatih, S.Sos

9. Nasir Harahap, S.Sos

10. Sukri, S.Sos

B. Peran Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Bimbingan dan penyuluh agama dimaksudkan untuk membantu si terbimbing supaya memiliki *Religious reference* (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan masalah, maka penyuluh agama dapat membantu si terbimbing agar dengan kesadaran serta kemampuannya bersedia mengamalkan ajaran agamanya.³³

Keterlibatan penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai dibutuhkan agar tidak terjadi kurang maksimalnya kinerja sehingga memberikan kontribusi dan kooperatif yang baik dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam. Adapun pengertian penyuluhan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³⁴

³³ H.M. Arifin, *Pokok-pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 29

³⁴ Tohari Musnamar, dkk, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling Islami* (cet. I; Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 70

Peran penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap calon mempelai dengan bertujuan agar mewujudkan keharmonisan dalam hidup berumah tangga, sehingga ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam keluarga maupun bermasyarakat dapat tercapai.³⁵

Jadi peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

1. Penyuluh agama menjelaskan bagaimana perkawinan menuju rumah tangga bahagia
 - a. Penyuluh memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengertian dan dasar Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan bahwa bimbingan yang diberikan penyuluh agama kepada calon mempelai adalah menjelaskan tentang bagaimana perkawinan dan proses menempuh hidup baru. Perkawinan yang menuju rumah tangga bahagia adalah perkawinan yang dibangun oleh pasangan calon mempelai dengan memperhatikan dan menjalankan syariat Islam. Misalkan seorang suami wajib menjadi imam dalam sholat, menuntun istri beribadah dan membaca Al-Qur'an. Seorang istri harus dapat mengerti suami begitu juga suami kepada istri, harus saling terbuka dan memperbanyak komunikasi. Perkawinan

³⁵ Kaharuddin, umur 28 Tahun, Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan , wawancara, Oleh penulis di Kantor Urusan Agama, Pada tanggal 8 Juni 2018

yang didasarkan atas dasar kepercayaan satu sama lain. Pasangan suami istri harus saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan kebaikan, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan dan melakukan musyawarah dalam pemecahan permasalahan. Dasar hukum perkawinan menurut fiqh munakahat ada beberapa yaitu: 1) Dalil Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut: “ Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil di dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

b. Penyuluh agama menjelaskan kepada calon pengantin tujuan dan hikmah Perkawinan

Penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terkait Tujuan Perkawinan Untuk memelihara pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, untuk mendapat keturunan yang sah serta sehat jasmani, rohani dan sosial, mempererat dan memperluas hubungan kekeluargaan serta membangun hari depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Dan mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan hikmah

perkawinan : 1) Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat 2) Perkawinan untuk melanjutkan keturunan 3) Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak 4) Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dan mencukupi keluarga 5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lainnya bekerja di luar 6) Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.

2. Penyuluh agama memberikan ulasan tentang hak dan kewajiban suami istri

a. Hak bersama suami istri

- 1) Suami istri hendaknya menumbuhkan suasana mawaddah dan warahmah.
- 2) Hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya.
- 3) Hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis.
- 4) Hendaknya saling menasehati dalam kebaikan.

b. Adab suami kepada istri

- 1) Suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam mentaati agama.
- 2) Seorang istri bisa menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan RasulNya.

- 3) Hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah meminta istri yang sholehah.
- 4) Diantara keajiban suami terhadap istri, ialah membayar mahar, memberi nafkah, berlaku adil jika beristri lebih.
- 5) Suami dilarang berlaku kasar pada istrinya.
- 6) Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sifat buruk istri.

c. Adab istri kepada suami

- 1) Hendaknya istri menyadari bahwa hak suami setingkat lebih tinggi daripada istri.
- 2) Istri wajib mentaati suaminya selama bukan kemaksiatan.

d. Penyuluh agama melaksanakan dan memberikan arahan mengenai Fungsi *informatif* dan *edukatif*.

Penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum, seperti memberikan nasehat kepada calon mempelai agar dapat akur seperti semula.

e. Penyuluh melakukan dan menjelaskan Fungsi *advokatif*

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak calon mempelai.

Sedangkan peran yang lain yang dilakukan penyuluh agama Islam di KUA Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

- a. Melaksanakan kegiatan dengan mengajari para muallaf untuk mengaji dan memperdalam pengetahuan agama.
- b. Melakukan kegiatan mengajari anak-anak mengaji, seperti membaca iqra, membaca Al-Qur'an dan ilmu agama lainnya.
- c. Melakukan sosialisasi bahaya Narkoba kepada masyarakat
- d. Melaksanakan ceramah-ceramah agama, dan khutbah jum'at
- e. Melakukan penyuluhan di lapas.

Menurut penyuluh agama ada sepuluh nasihat ketentraman hati dalam hidup yaitu:

1. Jagalah lidahmu

Hati itu adalah tempat rahasia dan bibir itu kuncinya. Oleh karena itu hendaklah setiap orang menjaga anak kunci rahasianya.

2. Kebaikan Ilmu

Tidak ada simpanan yang lebih berguna dari ilmu, tidak ada sesuatu yang lebih dari adab, tidak ada kawan yang lebih bagus dari akal, dan tidak ada benda ghaib yang lebih dekat dari maut.

3. Bandingan Akal dan Harta

Akal itu adalah materi yang menasehati, dan harta itu seorang tamu yang akan berangkat.

4. Bandingan perkataan

Perkataan itu seperti obat, jika digunakan sedikit, akan memberikan faedah, akan tetapi jika digunakan terlalu banyak akan membahayakan.

5. Syiarkan Kebaikan Orang

Apabila engkau berbuat kebaikan, sembunyikan. Dan apabila orang lain berbuat kebaikan kepadamu, hendaklah engkau syiarkan.

6. Dunia

Dunia itu awalnya payah, akhirnya binasa, halalanya dihisap dan haramnya diazab.

7. Bergaulah dengan Baik

Bergaulah sesama manusia dengan membuat kesan yang baik, jika kamu tiada mereka akan merindukanmu dan jika kamu meninggal mereka menangisimu.

8. Nasib Pemaarah dan Putus Asa

Tidak akan engkau dapati orang yang pemaarah itu senang, yang tidak berakal itu tamak, tidak ada yang pemurah itu dengki, dan tidak ada yang berputus asa itu kaya.

9. Kesabaran itu ada dua yaitu; sabar menahan sesuatu yang dibenci dan sabar melepaskan sesuatu yang disukai.³⁶

³⁶ Kaharuddin, umur 28 Tahun, Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, wawancara, Oleh penulis di Kantor Urusan Agama, Pada tanggal 8 Juni 2018

Adapun pendekatan yang dipakai penyuluh adalah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah ilmu pengetahuan mengenai jiwa diperoleh secara sistematis dengan metode-metode ilmiah yang meliputi *spekulasi* mengenai jiwa itu.³⁷

Psikologis berbicara tentang tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai gejala-gejala dari jiwa. Pendekatan psikologis mengamati tentang tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku yang lainnya dan selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia. Pendekatan psikologis digunakan untuk melihat dan mengetahui karakter kejiwaan terhadap calon mempelai.³⁸

C. Pelaksanaan Bimbingan Islami yang diberikan Penyuluh Agama Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pelaksanaan bimbingan Islami kepada calon mempelai yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara mendatangkan atau mengundang calon mempelai ke Kantor Urusan Agama yang dilakukan dua kali dalam seminggu, dengan jadwal yang ditentukan Kantor Urusan Agama, misalkan pada hari selasa dan kamis. Pelaksanaan bimbingan biasanya dilakukan pada siang hari pukul 11.00 atau sore hari pada pukul 15.00. Penyuluh agama yang sudah memberikan bimbingan

³⁷ W. A Gerungan, *Psikologi Sosial*, (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 1

³⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 55

kepada calon mempelai, maka pada calon pengantin berikutnya akan diberikan oleh penyuluh agama yang lainnya.

Pembimbing dalam melaksanakan Bimbingan Islami yang diberikan oleh penyuluh Agama di Kecamatan Doloksanggul Humbang Hasundutan ialah dengan memberikan pencerahan dan tuntunan bagaimana membangun rumah tangga yang sesuai syari'ah Islam. Bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh penyuluh agama adalah dengan cara pada saat pasangan melakukan pendaftaran sebagai calon mempelai yang dilakukan di Kantor KUA Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, mereka diwanwacarai terlebih dahulu oleh penyuluh KUA, hal ini dilakukan ketika para pasangan mempelai yang akan melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Adapun materi yang disampaikan oleh penyuluh Kantor Urusan Agama kepada calon mempelai dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan Islam di Kantor Urusan Agama ialah sebagai berikut:

Pertama, sebagai pendahuluan pembimbing memberikan pertanyaan seputar alasan mereka menikah pada usia yang masih terbilang muda, calon pengantin berani memutuskan untuk menikah di usia muda seperti ini apa yang menjadi faktor penyebabnya, karena ada beberapa kemungkinan yang menjadi faktor seseorang melakukan pernikahan. Jadi penyuluh memberikan arahan kepada calon mempelai agar mempersiapkan diri dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Calon mempelai harus betul-betul mempersiapkan diri, mengingat kehidupan yang dijalani bukan berdasarkan kehendak lagi, akan tetapi harus menyesuaikan dengan calon yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Kedua, penyuluh KUA memberikan pengetahuan kepada calon mempelai tentang hak dan kewajiban suami-istri yaitu hak mengenai harta (mahar atau maskawin dan nafkah), hak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, hak agar suami menjaga dan memelihara istrinya. Hak suami yaitu ketaatan istri kepada suami dan melaksanakan urusan rumah tangga termasuk di dalamnya memelihara dan mendidik anak, selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang berhubungan dengan suami-istri.

Kemudian kewajiban seorang istri yaitu hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas yang ditentukan oleh norma agama dan susila, mengatur dan mengurus rumah tangga (menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga), memelihara dan mendidik anak sebagai amanah Allah, memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga, menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikan dengan baik, hemat, cermat, dan bijaksana. Kewajiban suami yaitu memelihara dan membimbing keluarga lahir batin (menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya), memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan serta mengusahakan keperluan keluarga terutama (sandang, pangan dan papan), membantu tugas-tugas istri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh rasa tanggung jawab, memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, dapat mengatasi keadaan (mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang).

Ketiga, penyuluh Agama Islam menjelaskan bagaimana caranya membangun rumah tangga yang sakinah, karena mereka berasal dari pasangan

calon mempelai yang masih muda jadi dirasa perlu diberikan bimbingan yang lebih mengenai pembentukan keluarga sakinah. Materi yang disampaikan oleh pembimbing yaitu mengenai dasar dan tujuan perkawinan, rukun, syarat, dan larangan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, thalak, cerai, dan iddah.

Selain itu calon mempelai juga dibekali pengetahuan mengenai upaya membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yaitu dengan mewujudkan harmonisasi hubungan suami-istri, menjaga hubungan baik antara keluarga dan lingkungan, melaksanakan 10 program Pokok PKK, mengenai keluarga berencana (KB), dan lain sebagainya.

Mengenai pentingnya membina kehidupan beragama dalam keluarga, dalam upaya membentuk keluarga sakinah, sejahtera dan kekal, peranan agama menjadi sangat penting, setiap anggota keluarga, terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur yang sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan dalam kaitannya dengan pembinaan keluarga: melaksanakan sholat dan membiasakan berjamaah dalam keluarga atau mengajak keluarga mengikuti sholat berjamaah di mesjid, membiasakan dzikir (mengingat) dan berdoa kepada Tuhan dalam keadaan suka dan duka, membudayakan ucapan atau kalimat thoyyibah (Bismillah, Alhamdulillah), membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya, menjawab seruan adzan baik yang terdengar dari masjid maupun

dari radio dan televisi, secara tepat menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan agama, jika terjadi perselisihan diantara suami-istri atau anggota keluarga segeralah mengambil air wudhu dan beribadah atau membaca Al-Quran, menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan agama, berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama.

Keempat, penyuluh agama memberikan gambaran rumah tangga dan kemungkinan yang bisa terjadi dalam rumah tangga dan cara menghindari kemungkinan tidak baik tersebut. Dalam rumah tangga biasanya rentan sekali dengan terjadinya masalah yang memicu pertengkaran dalam keluarga terutama bagi pasangan yang menikah di usia dini yang pada dasarnya mereka masih memiliki emosi yang labil atau emosional, maka dari itu dari pihak penyuluh agama KUA juga membekali cara bagaimana pasangan pernikahan tersebut meminimalisir kemungkinan terjadinya masalah dalam rumah tangga, oleh penyuluh agama menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal penting yang perlu dihindari dalam membangun rumah tangga yaitu, membuka rahasia pribadi pasangan kepada orang lain, cemberu yang berlebihan, memiliki rasa dendam, iri dan dengki, suka mencela kekurangan pasangan, mengungkit kekurangan keluarga pasangan, memuji wanita atau pria lain dihadapan pasangan, kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami atau istri juga dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga.

Kelima, penyuluh agama memberikan saran-saran supaya pasangan suami-istri untuk tidak segan-segan datang ke BP4 (Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) apabila terjadi perselisihan atau masalah lainnya dalam

rumah tangga mereka. Bahwa apabila terjadi perselisihan dalam keluarga mereka maka disarankan untuk meminta nasehat kepada orang tua dari kedua belah pihak supaya terjalin perdamaian kembali diantara suami dan istri. Apabila nasehat orang tua tidak cukup berhasil mendamaikan, maka disarankan untuk pergi ke kantor penasehat BP-4 setempat dan korps penasehat BP-4 akan membantu kesulitan atau masalah yang dihadapi, dengan memberikan nasehat agar perselisihan dan rahasia keluarga dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain.

D. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Memberikan Bimbingan Islami Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan

Adapun faktor-faktor Penghambat dan Pendukung dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu:

1. Faktor Penghambat Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

a. Rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah, akan membawa kearah yang sesat dan tidak mendapat kemudahan dalam menjalin hubungan yang harmonis.

Farida Lumban Gaol menerangkan bahwa masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dan

sebagai orangtua. Maka hal yang perlu dilakukan sebagai penyuluh agama Islam memberikan kuscatin (kursus pranikah).³⁹

- b. Tidak semua calon pasangan suami istri memiliki komitmen yang kuat, sehingga munculah berbagai persoalan yang dihadapi serta kurangnya kepercayaan terhadap masing-masing pasangan.
2. Faktor pendukung penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang hasundutan.

Natsir menerangkan bahwa keharmonisan dalam suatu hubungan antara calon pasangan suami istri terletak pada komitmen yang kuat dan memiliki konsep keagamaan yang besar sehingga calon pasangan dapat melanjutkan kejenjang pernikahan dan tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Adapun beberapa pelayanannya sebagai berikut:

- a. Pelayanan Nikah dan Rujuk
 - 1) Memberikan penyuluhan Undang-Undang No. I tahun 1947, baik melalui kursus calon Pengantin (*suscatin*) terjadwal maupun konseling individual pada saat pendaftaran calon pengantin
 - 2) Pembinaan guna pematapan tugas penghulu dan P3N.
 - 3) Pengawasan pencatatan nikah dan rujuk agar sesuai dengan peraturan
 - 4) Memberikan Surat Nikah sesaat setelah pelaksanaan akad nikah

³⁹ Farida lumban gaol, umur 30 Tahun, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada tanggal 9 Juni 2018

- 5) Mengusahakan penekanan angka perceraian melalui penasehatan BP4 baik kepada pasangan yang hendak menikah maupun kepada pasangan yang sedang berselisih
 - 6) Mengontrol penandatanganan Akta Nikah setiap hari
- b. Pelayanan kemasjidan, Wakaf dan Ibadah Sosial
- 1) Membuatkan rekomendasi bagi yang memohon bantuan
 - 2) Pendekatan pengurus masjid dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mendata para Khatib Jum'at, Idul Fitri dan Idul Adha.
 - 3) Bekerjasama dengan Camat dalam Pelaksanaan washilah Shubuh/Shalat shubuh berjamaah di wilayah Kecamatan Doloksanggul.
 - 4) Melaksanakan instruksi, Kanwil tentang Infaq Ramadhan.⁴⁰
- c. Bimbingan Perkawinan, KB dan UPGK

Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Kaharuddin menerangkan, bahwa pernikahan itu bukan semata cara menyalurkan biologis atau semata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi lebih dari itu, Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek

⁴⁰ Natsir, Umur 45 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, Pada tanggal 9 Juni 2018.

kemasyarakat berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.⁴¹

Berdasarkan pengertian perkawinan di atas, tercantumlah beberapa pelayanan bimbingan perkawinan, KB, dan UPGK sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan layanan Bimbingan Perkawinan
- 2) Memberikan penasehatan kepada calon pengantin sebelum dan sesudah akad nikah
- 3) Mengadakan suscatin terpadu dan individual
- 4) Memberikan penerangan tentang imunisasi KB, dan UPGK
- 5) Memberikan penasehatan dan bimbingan bagi pasangan yang mengalami krisis rumah tangga sebelum dikirim ke BP4 tingkat kotamadya.

Adapun tujuan dari bimbingan dan konseling Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Fungsi *preventif*, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
- b. Fungsi *kuratif* dan *korektif*, yakni membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dihadapinya.
- c. Fungsi *development* (pengembangan) yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik, sehingga tidak memungkinkan munculnya kembali masalah.⁴²

⁴¹ Kaharuddin, umur 36 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Wawancara, Oleh Penulis di Kantor Urusan Agama, pada tanggal 9 Juni 2018

Sebelum adanya perkawinan, sebaiknya setiap calon pasangan suami-istri yang akan menikah terlebih dahulu harus memiliki komitmen yang kuat, agar perkawinan dapat terwujudnya dengan baik, dengan berkomitmen calon pasangan suami-istri yang akan menikah harus tetap menjaganya agar terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Setiap calon pasangan suami-istri memiliki komitmen yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain yaitu kepribadian tiap calon pasangan terhadap perkawinannya.

Kecermatan dalam memilih calon pasangan hidup sangat menentukan keberhasilan perjalanan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Apalagi mengingat pernikahan merupakan bentuk penyatuan dari dua lawan jenis yang berbeda dalam banyak hal. Keduanya tentu memiliki kebaikan dan keburukan yang tingkatannya juga berbeda satu sama lain ini adalah menjadi suatu hak dan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencari pendamping yang benar-benar akan membuka pintu kebaikan buat dirinya dan mengundang keridhaan dari Rabb-nya dan hal ini hanya dapat dicapai bila diawali proses pemilihan calon pasangan hidup yang selektif, yang dilandasi oleh semangat Islami sebagai dasar terjadinya suatu pernikahan.

Karena setelah pernikahan, tidak ada pilihan lagi buat kita, kecuali dua hal: mendapatkan ketenangan yang membahagiakan rumah tangga atau memperoleh kesengsaraan yang membinasakan. Akibat salah dalam memilih calon pasangan hidup, banyak calon pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan dan hidupnya malah tidak bahagia. Dewasa ini, begitu banyak kasus pertikaian di

dalam sebuah keluarga, bukan saja sekedar konflik yang berbentuk pertengkaran mulut bahkan sampai dengan penganiayaan fisik dan pembunuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa dalam menentukan siapa yang layak untuk di pilih menjadi pasangan hidup kita yakni, kebaikan, kesetiaan, serta akhlak dan agama yang menjadi jaminan kedamaian dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan bertujuan agar mewujudkan keharmonisan dalam hidup berumah tangga, sehingga ketentraman dan kebahagiaan dalam keluarga maupun masyarakat dapat tercapai. Jadi peran yang diberikan penyuluh agama yaitu penyuluh agama menjelaskan bagaimana perkawinan menuju rumah tangga bahagia serta penyuluh agama memberikan arahan dan bimbingan mengenai pengertian dan dasar perkawinan. Penyuluh agama menjelaskan kepada calon pengantin tujuan dan hikmah perkawinan, penyuluh agama juga memberikan ulasan tentang hak dan kewajiban suami istri.
2. Pelaksanaan bimbingan Islami yang diberikan penyuluh agama kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara mendatangkan atau mengundang calon mempelai ke Kantor Urusan Agama yang dilakukan dua kali dalam seminggu, dengan jadwal yang ditentukan Kantor

Urusan Agama, misalkan pada hari Selasa dan Kamis. Pelaksanaan bimbingan biasanya dilakukan pada siang hari pukul 11.00 atau sore hari pada pukul 15.00. Penyuluh agama yang sudah memberikan bimbingan kepada calon mempelai, maka pada calon pengantin berikutnya akan diberikan oleh penyuluh agama yang lainnya.

3. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Faktor penghambat: Rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah, akan membawa kearah yang sesat dan tidak mendapat kemudahan dalam menjalin hubungan yang harmonis. Bahwa masih banyak calon pengantin yang belum mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dan sebagai orangtua. Faktor pendukung penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Bahwa keharmonisan dalam suatu hubungan antara calon pasangan suami istri terletak pada komitmen yang kuat dan memiliki konsep keagamaan yang besar sehingga calon pasangan dapat melanjutkan kejenjang pernikahan dan tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

B. Saran

Setelah pembahasan tema skripsi ini, sesuai harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Doloksanggul perlu memperlengkapi fasilitas-fasilitas yang menunjang keberhasilan dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai.
2. Kantor Urusan Agama Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang menangani masalah perkawinan, harus lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya, karena pelaksanaan bimbingan Islami untuk calon mempelai harus terus dilaksanakan untuk mempersiapkan calon mempelai dalam mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga. Agar kedepannya para calon mempelai lebih siap dalam menghadapi babak baru dalam hidupnya.
3. Kantor Urusan Agama Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan perlu menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan lebih baik lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat terutama tokoh-tokoh ulama dan para kyai dalam melaksanakan pembinaan keagamaan.
4. Kepada pemateri-pemateri bimbingan, disarankan agar menyampaikan materi dengan lebih menarik dengan menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi. Agar tidak terjadi calon mempelai hanya mendengarkan dan tidak mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani,1991. *Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta
- Anshari, Endang Saefuddin. 2004. *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang*
- Aswita, Effi.2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Medan: UNIMED PRESS
- Baker, Anton. 1984. *Metode-Metode Bimbingan*, Jakarta: Balai Aksara
- Chalida, Diah Maziatu. 2010. *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin*, Semarang: Alauddin Press
- Dep. Gikbud,1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI,2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro
- Departemen Agama RI,2012. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Abditama
- Departemen Agama, 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Karya Abditama
- Ensiklopedia Islam, Jakarta:PT. Ichtar Van Hoeve
- H.M. Arifin M.Ed, 1989. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang
- H.M. Arifin,1979. *Pokok-pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islami*, Yogyakarta: Bulan Bintang
- Hamsi, Risal.2006. *Peran Penyuluh Agama dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah tangga*, Posdakarya: Jakarta
- Hendri,Novi.2012. *Psikologi Konseling dan Keluarga Menurut Paradigma Islam*, Bandung: Cita Pustaka
- I Djumbur dan M. Surya,1975. *Bimbingan dan Penyuluhan*, Bandung: CV. Ilmu
- Ibrahim amini.1998. *Bimbingan Islam Untuk Pasangan Suami Istri*, Jakarta: Bumi Aksara
- Imam Hawani.1985. *Pengantar Ilmu Jiwa Perkembangan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu

- Maimunah, Hasan. *Membangun surga di Dunia dan di Akhirat*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang
- Mubarok, Achmad. 2010. *Konseling Agama dan Kasus*, Makasar: Alauddin Press
- Prayitno, Erman Anti. 2013. *Dasar-Dsar Bimbingan & Konseling*, akarta: Rineka Cipta
- Purwanto, Anis. <http://anis-purwanto.blogspot.com/2012/04/peran-penyuluh-penyuluh-agama-dalam-pembinaan.html>, diakses 06 April 2018
- Salim, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cita Pustaka Media
- Sidi Nazar Bakri, 1993. *Kunci Keutuhan Keluarga*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya
- Sinar Grafika, 2000 *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Cet.IV; Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sukardi, Dewa Ketut. 1995. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Penyuluhan*, Surabaya: Usaha Nasional
- T.PN, UUD 1945, P-4, GBHN, TAP-TAP MPR 1988 “*pidato pertanggungjawaban Presiden, Bahan Penataan dan Bahan Referensi Penataan*”
- Takariawan, Cahyadi. 1997. *Pernak-Pernik Tumah Tangga Islam*, Cet.I; Solo: Intermedia
- Tohari Musnamar, dkk, *Dasar-dasar Bimbingan & Konseling Islami*, Yogyakarta: UII Press
- Walgito, Bimo. 1986. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* Cet.IV; Yogyakarta: Yayasan PN, Fakultas Psikologi UGM
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2011. *Panduan Keluarga Sakinah*, cet, IX. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i

LAMPIRAN

A. Daftar Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam yang dimana wawancara mendalam adalah untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan informan yang bernama Natsir yaitu:

a. Bagaimana peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai?

b. Jawaban dari Natsir yaitu:

Ada beberapa peran penyuluh agama dalam memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluh agama menjelaskan bagaimana Perkawinan Menuju Rumah Tangga Bahagia

a. Penyuluh agama menjelaskan Pengertian dan Dasar Perkawinan

b. Penyuluh agama menjelaskan kepada calon pengantin tujuan dan hikmah Perkawinan

2. Penyuluh agama memberikan ulasan tentang hak dan kewajiban suami istri

3. Penyuluh agama melaksanakan dan memberikan arahan mengenai Fungsi *informatif* dan *edukatif*.

4. Penyuluh melakukan dan menjelaskan Fungsi *advokatif*

a. Kemana saja orientasi penyuluh agama di lakukan?

b. Jawaban dari Pak Natsir yaitu: Orientasinya ke pengajian kaum bapak, pengajian kaum ibu, pengajian remaja, khutbah mimbar jum'at.

a. Apa tugas dan fungsi penyuluh agama?

b. Jawaban dari Pak Kaharuddin yaitu:

1. Tugas pokok penyuluh agama Islam

2. Fungsi *informatif* dan *edukatif*

3. Fungsi *advokatif*

a. Apa tujuan penyuluh agama?

b. Jawaban dari Ibu Farida yaitu: Penyuluh agama adalah suatu proses bantuan yang teratur dan berkesinambungan melalui pendekatan agama, yang dalam bahasa ini agama Islam yang bertujuan menolong individu maupun kelompok dalam memilih penyelesaian yang tepat guna terhadap kesukaran yang dihadapinya. Sedangkan penyuluh agama merupakan suatu proses hubungan seseorang dengan pendekatan agama, seorang dibantu oleh kliennya untuk meningkatkan pengertian dari kemampuan dalam menghadapi masalahnya.

a. Apa saja program penyuluh agama di Kabupaten Humbang Hasundutan?

b. Jawaban dari Ibu Farida yaitu:

1. Program yang dilakukan penyuluh agama adalah menanamkan nilai-nilai agama.

2. Program pembinaan-pembinaan melalui bahasa-bahasa agama

3. Program memberikan bimbingan Islami kepada calon mempelai dengan efektif.

a. Apa materi Bimbingan Islami yang diberikan penyuluh agama?

b. Jawaban dari Ibu Farida yaitu:

Bimbingan Islami diberikan dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan. Di samping menciptakan calon-calon mempelai yang untuk mempersiapkan diri dalam menempuh kehidupan yang baru.

a. Bagaimana pelaksanaan bimbingan Islami yang diberikan penyuluh agama kepada calon mempelai?

b. Jawaban dari Asrawati yaitu: Pelaksanaan bimbingan Islami kepada calon mempelai yang dilakukan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan cara mendatangkan atau mengundang calon mempelai ke Kantor Urusan Agama yang dilakukan dua kali dalam seminggu, dengan jadwal yang ditentukan Kantor Urusan Agama, misalkan pada hari selasa dan kamis. Pelaksanaan bimbingan biasanya dilakukan pada siang hari pukul 11.00 atau sore hari pada pukul 15.00. Penyuluh

agama yang sudah memberikan bimbingan kepada calon Dalam melakukan bimbingan Islami,

- a. apa faktor penghambat dan pendukung bagi penyuluh
- b. Jawaban dari Ibu Asrawati yaitu:
 1. Rendahnya pemahaman keislaman dan berpaling dari apa yang diperintahkan Allah, akan membawa kearah yang sesat dan tidak mendapat kemudahan dalam menjalin hubungan yang harmonis.
 2. Tidak semua calon pasangan suami istri memiliki komitmen yang kuat, sehingga munculah berbagai persoalan yang dihadapi serta kurangnya kepercayaan terhadap masing-masing pasangan.
 3. Faktor pendukung penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang hasundutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ayu Lestari Sihite
Tempat/Tanggal Lahir : Doloksanggul/ 21. 07.1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Tangkul II No 30, Medan
Nomor Telepon : 091269515830

Riwayat Pendidikan :

- ❖ Madrasah Ibtidayah Negeri Sihite (MIN SIHITE)
- ❖ Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN MARADE)
- ❖ Sekolah Menengah Atas Doloksanggul (SMAN 1)
- ❖ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Harapan Sihite
Tempat/ Tanggal Lahir : Doloksanggul/ 25. 01.1965
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Pengasean, Desa Sihite II. Kec.Doloksanggul
Nama Ibu : Dinar Tambunan, SPd.I
Tempat/ Tanggal Lahir : Soporaru/ 28.06.1965
Pekerjaan : PNS/GURU
Agama : Islam
Alamat : Pangasean, Desa Sihite II.Kec.Doloksanggul

B. Dokumentasi



Gambar 1. Kementerian Agama Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan



Gambar 2. Wawancara kepada penyuluh agama Bapak Kaharuddin pada Selasa tanggal 31 Juli 2018.



Gambar 3. Tim Penilaian Kantor Urusan Agama Teladaan Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018



Gambar 4. Wawancara kepada penyuluh agama Bapak Natsir Harahap pada Selasa tanggal 31 Juli 2018.




Gambar 5. Kementerian Agama RI Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doloksanggul siap melaksanakan ZI/WBK dan WBBM.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DATA INFORMASI BIMBINGAN ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA KEC. DOLOKSANGGUL TAHUN 2017

No.	Kelurahan/Desa	Nama Masjid/Musholla	Thn Berdiri	Jumlah		Keadaan Tanah Wakaf		Nama Nadzir/ Pengurus BKM	Status	No. Sertifikat	Tgl. Sertifikat	No. AIW	TGL AIW	
				KK	Jiwa	Luas	Peruntukan							Pewakif
1	Pasar Doloksanggul	Masjid Raya Doloksanggul	1951	275	1375	1186 M ²	Masjid	L.M. Din Nababan	H. Zainal Abidin Sihite	Sertifikat	138	19/10/1992		
		Masjid Barangan	1938	75	375	798 M ²	Masjid	H. Rahmat Sihite	Hasiholan Sihite	Sertifikat	1	19/10/1992		
2	Pangasean	Musholla Al-Hidayah	1958	15	45	78 M ²	Musholla	Riduan Sihite	Daulat Sihite	AIW			01	20/11/2014
		Musholla Al-Amin	1994	7	35	270 M ²	Musholla	Hj. Sawya Simamora	H. Parasian Sihite	AIW			03	26/07/2016
		Musholla Al-Hasimiyah	2014	5	25	100 M ²	Musholla	R. Gultom	R. Gultom	Proses				
3	Matiti II	Masjid Taqwa	1949	70	350	273 M ²	Masjid	Parel Munte	Munzir Manullang	Sertifikat	1	18/08/1994		
		Masjid Al-Muttaqin	1966	65	325	1097 M ²	Masjid	W. Lumban Gaol	Amran Tahir	Sertifikat	1	18/08/1994		
4	Sipituhuta	Masjid Al-Falah	1997	14	70	375 M ²	Musholla	Zainuddin L. Gaol	Arman Lumban Gaol	AIW			02	05/10/2015
		Musholla Al-Falah				5396 M ²	Pekuburan	M.N Simanungkalit	H.W. TIMANGGOR	Sertifikat	106	23/12/2008		
5	Aeknauli	Masjid Amal Bakti	1988	15	45	618 M ²	Masjid	A. Sigalingging	A. Situmorang	Sertifikat	1	18/08/1994		
		Musholla Huta Gurgur	1997	7	35	240 M ²	Musholla	OMN. Situmorang		Proses				

Doloksanggul, Januari 2017
Kep 05 KUA Doloksanggul
Irwan Tumanggor, SE

Gambar 6. Data informasi bimbingan Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Doloksanggul kabupaten Humbang hasundutan Tahun 2017.



Gambar 7. Nikah itu syah apabila tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.